



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 9 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Gg.Suka Rama Rt / Rw  
004/005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan  
Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 14 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap /22/V/2022/Reskrim, tertanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi ditahan dalam **tahanan rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi ditahan dalam **tahanan kota** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pengerusakan secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Buah Palu Beton dengan ganggang kayu warna kuning panjang  $\pm$  meter;
  - 1 (satu) batang kayu jenis cerucu dengan panjang  $\pm$  1.5 meter;
  - Pecahan kaca jendela rumah milik sdr Ferry Arisandi;
  - Puing-puing semen rumah milik sdr Ferry Arisandi;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau pada sekira pada Tahun 2022, bertempat Jalan Tanjung Raya II Gang Suka Rama Rt/Rw 004/005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yakni terhadap rumah saksi korban Fery Arisandi, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, ketika itu terdakwa baru pulang dari bekerja dan melewati rumah saksi korban terdakwa melihat saksi Fedi sedang memasang kayu cerucuk di Jalan gang yang menuju ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Fedi dengan mengatakan “mau bangun apa?”, lalu saksi Fedi mengatakan “kau tak usah mau tau, ini kerjaan kami”, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bergegas pulang, sesampainya di rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter lalu terdakwa beristirahat, saat sedang beristirahat di depan teras rumah terdakwa terdakwa masih mendengar Saksi Fedi dan teman-temannya masih mengerjakan atau memasang kayu cerucuk di gang tersebut yang diduga akan menutup gang di jalan tersebut, lalu seketika terdakwa menghampiri saksi Fedi, lalu saksi Fedi melarikan diri, selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang ada di depan rumah saksi korban, lalu kayu tersebut terdakwa lemparkan ke arah rumah saksi korban dan mengenai kaca jendela rumah saksi korban sehingga kaca tersebut pecah. Kemudian datanglah anak terdakwa yang bernama Muhammad Fauzan Alias Fauzan yang ikut membantu terdakwa dan langsung mengambil palu godam yang berada disekitar lokasi yang mana palu godam tersebut merupakan milik dari saksi Fedi, lalu Muhammad Fauzan Alias Fauzan langsung memukulkan palu godam tersebut ke arah dinding rumah saksi korban yang membuat dinding tersebut berlubang, namun saksi korban dan Saksi Fedi tetap tidak keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya datang istri terdakwa dan langsung meminta terdakwa untuk menyudahi perbuatannya dan menyuruh terdakwa dan Muhammad Fauzan Alias Fauzan untuk pulang ke rumah;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa rumah saksi korban mengalami kerusakan pada kaca dan dinding rumahnya, sehingga membuat saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau pada sekira pada Tahun 2022, bertempat Jalan Tanjung Raya II Gang Suka Rama Rt/Rw 004/005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni terhadap rumah saksi korban Fery.

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, ketika itu terdakwa baru pulang dari bekerja dan melewati rumah saksi korban terdakwa melihat saksi Fedi sedang memasang kayu cerucuk di Jalan gang yang menuju ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Fedi dengan mengatakan “mau bangun apa?”, lalu saksi Fedi mengatakan “kau tak usah mau tau, ini kerjaan kami”, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bergegas pulang, sesampainya di rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter lalu terdakwa beristirahat, saat sedang beristirahat di depan teras rumah terdakwa terdakwa masih mendengar Saksi Fedi dan teman-temannya masih mengerjakan atau memasang kayu cerucuk di gang tersebut yang diduga akan menutup gang di jalan tersebut, lalu seketika terdakwa menghampiri saksi Fedi, lalu saksi Fedi melarikan diri, selanjutnya terdakwa mengambil kayu yang ada di depan rumah saksi korban, lalu kayu tersebut terdakwa lemparkan ke arah rumah saksi korban dan mengenai kaca jendela rumah saksi korban sehingga kaca tersebut pecah. Kemudian datanglah anak terdakwa yang bernama Muhammad Fauzan Alias Fauzan yang ikut membantu terdakwa dan langsung mengambil palu godam yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekitar lokasi yang mana palu godam tersebut merupakan milik dari saksi Fedi, lalu Muhammad Fauzan Alias Fauzan langsung memukulkan palu godam tersebut ke arah dinding rumah saksi korban yang membuat dinding tersebut berlubang, namun saksi korban dan Saksi Fedi tetap tidak keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya datang istri terdakwa dan langsung meminta terdakwa untuk menyudahi perbuatannya dan menyuruh terdakwa dan Muhammad Fauzan Alias Fauzan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa rumah saksi korban yaitu berupa kaca jendela dan tembok tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, serta saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fery Arisandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar pukul 13:30 wib di Terdakwa dan anaknya yang bernama Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman melakukan pengerusakan dirumah saksi yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama istri dan anaknya berada didalam kamar rumah, saksi mendengar ribut-ribut diluar maka saksi keluar kamar dan melihat lewat jendela ternyata Terdakwa datang kerumah saksi dan mendorong pintu tapi ditahan oleh Fedi Fardian, sedangkan saksi Muhammad Fauzan berdiri disebelah kiri rumah saksi, lalu ada suara pukulan di tembok depan rumah saksi, tak lama kemudian datang anak Terdakwa yang mengajak Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan datang lagi dan Terdakwa membawa kayu cerucuk untuk mendorong pintu rumah saksi namun saksi menahan pintu sehingga tidak pintu tidak bisa dibuka, lalu ada suara memukul ditembok samping

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah saksi, tak lama kemudian datang istri Terdakwa menghalangi dan mengajak Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan, saat saksi Muhammad Fauzan pulang melewati samping rumah saksi Muhammad Fauzan melempar kaca jendela dengan pecahan semen bekas bangunan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan kaca jendela kamar saksi pecah, handle pintu rusak, dinding samping rumah kiri dan dinding depan rumah rusak (bolong);
- Bahwa penyebabnya karena bangunan belakang rumah saksi ternyata berada di tanah wakaf milik nenek saksi, jadi saksi membongkar bangunan rumah yang berada di atas tanah wakaf milik nenek saksi, kemudian saksi berencana membangun ruangan di sisa tanah yang berada di sebelah kiri rumah saksi yang sebelumnya tanah tersebut di gunakan warga yang tinggal di belakang rumah saksi sebagai akses jalan, kemudian ketika saksi ingin membangun rumah di tanah milik saksi tersebut, Terdakwa yang tinggal di belakang rumah saksi tidak terima lalu datang kerumah saksi bersama dengan anaknya (saksi Muhammad Fauzan) dan melakukan pengrusakan rumah saksi;
- Bahwa pada awal saksi bangun rumah Terdakwa tidak ada komplain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada upaya mediasi di Kantor Lurah namun tidak berhasil, sehingga saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul sampai berlubang dinding samping rumah saksi dan saya tidak ada merusak pintu rumah saksi, untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Fier Predata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 wib Terdakwa dan anaknya yaitu saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya saksi dan ayah saksi yaitu Fedi Fardian sedang bekerja merenovasi rumah saksi Fery Arisandi, lalu saksi melihat Terdakwa datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa senjata tajam lalu di susul oleh saksi Muhammad Fauzan berlari ke arah saksi, kemudian saksi berkata kepada saksi Fery Arisandi jika Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi berlari ke dalam Gang Suka Rama, sedangkan ayah saksi masuk ke dalam rumah saksi Fery Arisandi untuk mengamankan diri;

- Bahwa saksi melihat dari jarak 30 meter saksi Muhammad Fauzan melempar pecahan semen bekas jalan yang saksi rusak untuk membuat pondasi rumah saksi Fery ke arah dinding samping rumah saksi Fery, sedangkan Terdakwa sudah berada di depan pintu rumah saksi Fery ingin masuk kedalam rumah namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memukul senjata tajam jenis mandau tersebut ke arah pintu rumah saksi Fery, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang, saksi dan ayah saksi bekerja lagi, namun sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa kayu cerucuk dan saksi Muhammad Fauzan berjalan dibelakangnya, lalu saksi dan bapak saksi lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 30 meter Terdakwa memukul pintu rumah saksi Fery dengan cerucuk namun pintu tidak bisa terbuka, sedangkan saksi Muhammad Fauzan mengambil palu godam milik bapak saksi yang tertinggal dan saksi Muhammad Fauzan memukul palu godam tersebut ke dinding depan rumah saksi Fery;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan, dinding bagian depan rumah dan kaca jendela kamar pecah saksi Fery rusak;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena saksi Fery ingin merenovasi rumahnya dengan melebarkan bangunan pada tanah yang berada di samping kiri rumahnya, yang mana tanah tersebut di gunakan oleh warga yang berada di belakang rumah saksi Fery termasuk Terdakwa untuk akses jalan. Menurut saksi Fery bangunan bagian belakang rumahnya termasuk dalam tanah wakaf nenek saksi Fery, jadi bangunan belakang tersebut di bongkar kemudian tanah yang berada di samping rumah saksi Fery rencananya akan di bangun ruangan sebagai pengganti bangunan yang akan di bongkar tersebut, namun Terdakwa dan anaknya yaitu saksi Muhammad Fauzan tidak terima jika saksi Fery menggunakan tanah tersebut untuk membangun ruangan, karena akses jalan menuju rumahnya menjadi tertutup;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul sampai berlubang dinding samping rumah saksi Fery dan Terdakwa tidak ada merusak pintu rumah saksi Fery, untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Susiana Desiyanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 wib Terdakwa dan anaknya yaitu saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar keributan dari belakang rumah, kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi Fier Predata berlari dari arah rumah saksi Fery lalu berhenti sebelah di depan rumah saksi, lalu lari lagi menuju ke arah dalam Gang Suka Rama, tak lama kemudian datang saksi Safariah kerumah saksi, lalu saksi melihat Terdakwa berada di depan pintu rumah saksi Fery dengan membawa senjata tajam jenis mandau, berusaha masuk ke dalam rumah saksi Fery, lalu memukulkan senjata tajam tersebut ke handle pintu berusaha masuk kedalam rumah saksi Fery, sedangkan saksi Muhammad Fauzan menggunakan palu yang saksi tidak tahu dapat darimana dan memukulkan palu tersebut ke dinding samping kiri rumah saksi Fery sebanyak 1 kali sampai berlubang, lalu saksi mendengar suara anak Terdakwa yang bernama EET dari arah samping rumah saksi Fery, menyuruh bapaknya yaitu Terdakwa untuk berhenti sambil berkata “ udah pak , udah pak “ kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 45 menit tiba-tiba ada suara ribut-ribut lagi dari arah belakang rumah saksi, ternyata Terdakwa datang lagi dengan marah-marah sambil membawa kayu dan istri Terdakwa yang berusaha menahan Terdakwa, lalu di susul oleh saksi Muhammad Fauzan dari arah belakang, lalu Terdakwa memukul dinding depan rumah saksi Fery sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Muhammad Fauzan hanya memegang palu yang ia gunakan tadi, pada saat melakukan pengerusakan yang pertama;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk





- Bahwa saksi melihat dinding samping rumah saksi Fery telah rusak berlubang dan handle pintu rusak depan rusak akibat kejadian yang pertama, sedangkan kejadian yang kedua yang rusak ketika itu dinding depan dalam keadaan berlubang, dan kaca jendela samping dalam keadaan pecah, untuk kaca jendela kamar sebelah kiri saksi tidak melihat karena terhalang oleh rumah yang berada di sebelah kiri rumah saksi Fery;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada memukul sampai berlubang dinding samping rumah saksi Fery dan Terdakwa tidak ada merusak pintu rumah saksi Fery, untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Safariyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 wib Terdakwa dan anaknya yaitu saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berada di Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.001/Rw005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumah, lalu saksi melihat dari jendela belakang rumah dan melihat Terdakwa berlari dari rumahnya sambil membawa senjata tajam dan di susul oleh saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman, saksi langsung keluar dan ketemu dengan saksi Fier Predata dan dia bilang dengan saksi "Pak Man Bawa Parang" kemudian saksi Fier Predata berlari ke arah dalam Gang Suka Rama, sedangkan saksi mendekat ke arah rumah saksi Fery dengan jarak sekitar 20 meter, lalu saksi melihat Terdakwa marah-marah ingin masuk ke dalam rumah Saksi Fery, namun di tahan oleh anak Terdakwa yang bernama EET, sedangkan saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman mengambil palu godam lalu memukulkan palu tersebut ke dinding samping sebelah kiri rumah saksi Fery;
- Bahwa kejadian tersebut ada 2(dua) kali, setelah kejadian pertama agak reda keributan saksi pulang dan tidak lama kemudian kurang lebih 45 menit kemudian saksi mendengar lagi suara ribut-ribut dari arah belakang



rumah saksi, lalu saksi lihat dari jendela belakang rumah, melihat Terdakwa kembali marah-marrah dan berlari lagi arah rumah saksi Fery dengan membawa kayu, lalu di susul oleh istri Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan dan saksi langsung keluar mendekat rumah Fery dan melihat Terdakwa memukul-mukul pintu depan rumah saksi Fery dengan menggunakan kayu yang ia bawa dan istrinya menahan Terdakwa dari belakang, sedangkan saksi Muhammad Fauzan menggunakan palu godam yang ia gunakan pada saat kejadian pertama, lalu memukulkan palu tersebut ke dinding yang sama pada saat kejadian awal, dinding sebelah kiri rumah;

- Bahwa bagian yang rusak pada rumah saksi Fery yaitu dinding depan dan dinding sebelah kiri dalam keadaan berlubang lalu kaca jendela kamar samping kiri pecah;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena saksi Fery ingin merenovasi rumahnya dengan melebarkan bangunan pada tanah yang berada di samping rumahnya, yang mana tanah tersebut di gunakan oleh warga yang berada di belakang rumah saksi Fery termasuk Terdakwa untuk akses jalan, hal itu dikarena tanah bagian belakang rumah saksi Fery termasuk dalam tanah wakaf neneknya yang bernama Gustiah Binti Abdul Hamid, jadi bangunan belakang tersebut di bongkar oleh saksi Fery, kemudian tanah yang berada di samping rumah saksi Fery rencananya akan di bangun ruangan sebagai pengganti bangunan yang telah di bongkar tersebut, namun Terdakwa tidak terima jika saksi Fery menggunakan tanah tersebut untuk membangun ruangan, karena akses jalan menuju rumahnya menjadi tertutup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul sampai berlubang dinding samping rumah saksi Fery dan Terdakwa tidak ada merusak pintu rumah saksi Fery, untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga akan tetapi tidak ada pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 wib Terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah saksi Fery yang beralamat di Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah sedang makan, kemudian saksi mendengar suara ibu saksi yang berteriak sambil berkata “ sudah, sudah pak “ lalu saksi pergi keluar untuk mencari sumber suara ibu saksi, kemudian saksi melihat bapaknya yaitu Terdakwa sedang mengamuk di samping rumah saksi Fery sambil memegang kayu cerucuk, sedangkan ibu saksi sedang menahan Terdakwa, kemudian saksi membantu ibu saksi menahan Terdakwa agar tidak mengamuk di rumah saksi Fery, ketika saksi memeluk Terdakwa untuk membawanya pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa melemparkan kayu cerucuk yang dipegangnya ke arah jendela samping rumah saksi Fery yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah, kemudian saksi dan ibu saksi membawa Terdakwa pulang kerumah, kemudian beberapa hari Terdakwa di panggil oleh anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah di laporkan oleh saksi Fery karena telah melakukan pengrusakan terhadap jendela rumah saksi Fery;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah saksi Fery adalah bapak saksi yaitu Terdakwa sendiri dengan menggunakan kayu cerucuk yang ditemukan di dekat rumah saksi Fery, saksi tidak ada membantu Terdakwa, saksi hanya menahan dan memegang tangan Terdakwa yang sedang emosi dan kemudian membawa Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah karena saksi Fery menutup akses jalan dari Gang Suka Rama untuk menuju rumah Terdakwa yang berada di belakang rumah saksi Fery, karena saksi Fery tidak ada kordinasi kepada Terdakwa yang selaku Ketua RT 004 Rw 005 untuk menutup jalan katika, padahal jalan tersebut kurang lebih 20 ( dua puluh) tahun lamanya telah di gunakan oleh Terdakwa dan warga yang tinggal di belakang rumah saksi Fery, sehingga Terdakwa emosi dan langsung merusak kaca jendela dan dinding rumah saksi Fery tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memegang palu;
- Bahwa ada perdamaian di Kantor Lurah akan tetapi saksi tidak ikut ke Kantor Lurah dan perdamaian tersebut tidak terwujud karena saksi Fery tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13:30 wib Terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa masih saudara dengansaksi Fery Arisandi yaitu sepupuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat sdr Fedi dan anaknya membangun rumah saksi Fery, lalu Terdakwa mendatangi mereka dengan membawa pisau, lalu sdr Fedi lari masuk kerumah saksi Fery dan anaknya lari ke gang Suka Rama, maka Terdakwa menuju kerumah saksi Fery dan sesampai didepan rumah saksi Fery datang adik Terdakwa yang bernama Dewi mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa sampai dirumah Terdakwa mendengar sdr Fedi dan anaknya melanjutkan pekerjaannya membangun rumah saksi Fery, maka Terdakwa mendatangi mereka untuk menyuruh mereka berhenti tapi mereka melarikan diri, lalu Terdakwa mengambil cerucuk yang ada disamping rumah saksi Fery dan Terdakwa mengamuk di samping rumah saksi Fery sambil memegang kayu cerucuk / kayu bulat dan istri Terdakwa menahan Terdakwa, sedangkan saksi Muhammad Fauzan ada dirumah sedang makan, kemudian saksi Muhammad Fauzan mendengar suara ibunya berteriak, mendengar suara ibunya tersebut kemudian saksi Muhammad Fauzan langsung pergi keluar untuk mencari ibunya, lalu saksi Muhammad Fauzan melihat ibunya sedang menahan Terdakwa yang sedang mengamuk di rumah saksi Fery, saksi Muhammad Fauzan membantu ibunya untuk menahan Terdakwa agar tidak mengamuk di rumah saksi Fery dan Terdakwa dibawa pulang kerumah, dan kayu yang Terdakwa pegang tanpa sengaja mengenai jendela samping rumah saksi Fery yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah, kemudian Terdakwa oleh istri Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan membawa Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa marah karena saksi Fery membangun rumah yang sudah selama 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai jalan bagi warga yang rumahnya berada dibelakang rumah saksi Fery, sehingga menutup akses Terdakwa untuk keluar masuk;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada melihat dinding rumah saudara Fery dindingnya bolong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Darmawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan pengrusakan di rumah saksi Fery Arisandi yang terletak di Jalan Raya Il gang Suka Rana Rt.004 Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya saksi Fery mengajukan untuk menutup jalan antara gang suka rama menuju Jalan komplek Darulsalam, setelah dilakukan rapat sepakat menutup jalan belakang komplek Darulsalam dan beberapa hari kemudian saksi Fery membuka penutupan jalan tersebut tanpa izin RT dan warga yang berada di sebelah rumahnya yang berada di gang suka rama sehingga Terdakwa emosi dan keluar rumah akan mendatangi saksi Fery untuk menanyakan mengapa gang suka rama yang disebelah rumahnya ditutup, dan saksi Muhammad Fauzan juga keluar rumah, kemudian saksi mengikuti sampai di rumah saksi Fery, Terdakwa marah-marah tetapi ditahan oleh saksi Muhammad Fauzan dan kemudian Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa ada 2 (dua) kali yang kejadian tapi saksi hanya melihat kejadian yang kedua saja dengan jarak saksi melihat kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saksi melihat kayu cerucok yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengrusakan rumah saksi Fery;
- Bahwa saksi Muhammad Fauzan tidak ikut melakukan pengrusakan, saksi Muhammad Fauzan hanya menahan Terdakwa yang sedang emosi dan membawa pulang Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ada perdamaian di Kantor Lurah dan saksi Fery tidak mau damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Palu Beton dengan ganggang kayu warna kuning panjang  $\pm$  meter;
2. 1 (satu) batang kayu jenis cerucu dengan panjang  $\pm$  1.5 meter;
3. Pecahan kaca jendela rumah milik sdr Ferry Arisandi;
4. Puing-puing semen rumah milik sdr Ferry Arisandi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman telah melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya saksi Fery Arisandi ingin merenovasi rumahnya dengan melebarkan bangunan pada tanah yang berada di samping kiri rumahnya, dikarenakan bangunan bagian belakang rumah saksi Fery Arisandi termasuk dalam tanah wakaf nenek saksinya, jadi bangunan belakang tersebut di bongkar kemudian tanah yang berada di samping rumah saksi Fery Arisandi rencananya akan di bangun ruangan sebagai pengganti bangunan yang akan di bongkar tersebut;
- Bahwa tanah disamping kiri rumah saksi Fery Arisandi yang akan dibangun tersebut sebelumnya digunakan oleh warga yang berada di belakang rumah saksi Fery termasuk Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan untuk akses jalan, sehingga membuat Terdakwa marah;
- Bahwa ketika saksi Fier Fredata dan Fedi Fardian sedang bekerja merenovasi rumah saksi Fery Arisandi, Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam mandau menyuruh saksi Fier Fredata dan Fedi Fardian untuk berhenti bekerja, karena Terdakwa membawa senjata tajam maka saksi Fier Fredata memberitahu saksi Fery Arisandi jika Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi Fier Fredata berlari ke dalam Gang Suka Rama, sedangkan Fedi Fardian masuk ke dalam rumah saksi Fery Arisandi untuk mengamankan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Fery Arisandi yang saat itu berada dikamar bersama istri anaknya mendengar suara rebut keluar kamar dan melihat Fedi dan melihat lewat jendela ternyata Terdakwa datang kerumah saksi dan mendorong pintu tapi ditahan oleh Fedi Fardian, namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memukulkan senjata tajam jenis mandau tersebut ke arah pintu rumah saksi Fery Arisandi sedangkan saksi Muhammad Fauzan melempar pecahan semen bekas jalan kearah dinding samping rumah saksi Fery Arisandi, tak lama kemudian datang anak Terdakwa yang mengajak Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu cerucuk dan saksi Muhammad Fauzan berjalan dibelakangnya, lalu Terdakwa memukul pintu rumah saksi Fery Arisandi dengan cerucuk namun pintu tidak bisa terbuka, sedangkan saksi Muhammad Fauzan mengambil palu godam milik Fedi Fardian yang terletak disekitar rumah saksi Fery Arisandi dan saksi Muhammad Fauzan memukulkan palu godam tersebut ke dinding depan rumah saksi Fery Arisandi, lalu istri Terdakwa datang menahan dan mengajak Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang, namun sebelum pulang Terdakwa mengayuhkan kayu cerucuk ke jendela kaca kamar rumah saksi Fery Arisandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan kaca jendela kamar saksi Fery Arisandi pecah, handle pintu rusak, dinding samping rumah kiri dan dinding depan rumah rusak (bolong);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fery Arisandi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Atau
- Kedua : - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain"
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah rumah milik saksi Fery Arisandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan Alias Fauzan Bin Budiman telah melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Fery Arisandi ingin merenovasi rumahnya dengan melebarkan bangunan pada tanah yang berada di samping kiri rumahnya, dikarenakan bangunan bagian belakang rumah saksi Fery Arisandi termasuk dalam tanah wakaf nenek saksinya, jadi bangunan belakang tersebut di bongkar kemudian tanah yang berada di samping rumah saksi Fery Arisandi rencananya akan di bangun ruangan sebagai pengganti bangunan yang akan di bongkar tersebut;

Menimbang, bahwa tanah disamping kiri rumah saksi Fery Arisandi yang akan dibangun tersebut sebelumnya digunakan oleh warga yang berada di belakang rumah saksi Fery termasuk Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan untuk akses jalan, sehingga membuat Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa ketika saksi Fier Fredata dan Fedi Fardian sedang bekerja merenovasi rumah saksi Fery Arisandi, Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam mandau menyuruh saksi Fier Fredata dan Fedi Fardian untuk berhenti bekerja, karena Terdakwa membawa senjata tajam maka saksi Fier Fredata memberitahu saksi Fery Arisandi jika Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi Fier Fredata berlari ke dalam Gang Suka Rama, sedangkan Fedi Fardian masuk ke dalam rumah saksi Fery Arisandi untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fery Arisandi yang saat itu berada dikamar bersama istri anaknya mendengar suara rebut keluar kamar dan melihat Fedi dan melihat lewat jendela ternyata Terdakwa datang kerumah saksi dan mendorong pintu tapi ditahan oleh Fedi Fardian, namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memukulkan senjata tajam jenis mandau tersebut ke arah pintu rumah saksi Fery Arisandi sedangkan saksi Muhammad Fauzan melempar pecahan semen bekas jalan kearah dinding samping rumah saksi Fery Arisandi,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak lama kemudian datang anak Terdakwa yang mengajak Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang, sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa kayu cerucuk dan saksi Muhammad Fauzan berjalan dibelakangnya, lalu Terdakwa memukul pintu rumah saksi Fery Arisandi dengan cerucuk namun pintu tidak bisa terbuka, sedangkan saksi Muhammad Fauzan mengambil palu godam milik Fedi Fardian yang terletak disekitar rumah saksi Fery Arisandi dan saksi Muhammad Fauzan memukulkan palu godam tersebut ke dinding depan rumah saksi Fery Arisandi, lalu istri Terdakwa datang menahan dan mengajak Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan pulang, namun sebelum pulang Terdakwa mengayuhkan kayu cerucuk ke jendela kaca kamar rumah saksi Fery Arisandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan kaca jendela kamar saksi Fery Arisandi pecah, handle pintu rusak, dinding samping rumah kiri dan dinding depan rumah rusak (bolong);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Fery Arisandi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fauzan alias Fauzan Bin Budiman telah merusak rumah milik saksi Fery Arisandi, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan dalam melakukan perbuatan tersebut memang menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan tersebut rumah saksi Fery Arisandi menjadi rusak dan saksi Fery Arisandi mengalami kerugian materi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan (Pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud “Orang Yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Melakukan (Doen Plegen) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), sehingga bukan orang itu yang melakukan tindak pidana tetapi menyuruh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan (Medepleger)” adalah bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan alias Fauzan Bin Budiman telah melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi di Jalan Tanjung Raya II gang Suka Rama Rt.004/Rw.005 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fauzan alias Fauzan Bin Budiman merusak rumah saksi Fery Arisandi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memukulkan senjata tajam jenis mandau tersebut ke arah pintu rumah saksi Fery Arisandi sehingga handle pintu rusak, sedangkan saksi Muhammad Fauzan melempar pecahan semen bekas jalan kearah dinding samping rumah saksi Fery Arisandi sehingga tembok menjadi rusak, Kejadian yang kedua, Terdakwa Man memukul pintu rumah saksi Fery Arisandi dengan kayu cerucuk dan memukul jendela kaca kamar dengan kayu cerucuk sehingga kaca menjadi pecah, sedangkan saksi Muhammad Fauzan memukulkan palu godam tersebut ke dinding depan rumah saksi Fery Arisandi yang mengakibatkan tembok menjadi rusak (bolong);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pengrusakan rumah saksi Fery Arisandi bersama-sama dengan saksi Muhammad Fauzan, dimana Terdakwa merupakan orang yang berniat untuk melakukan pengrusakan sedangkan saksi Muhammad Fauzan sebagai anak membantu bapaknya melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan peranan Terdakwa sebagai orang yang melakukan pengrusakan sedangkan saksi Muhammad Fauzan sebagai orang yang turut melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Korban, Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Palu Beton dengan gangang kayu warna kuning panjang  $\pm$  meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis cerucu dengan panjang  $\pm$  1.5 meter;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Pecahan kaca jendela rumah milik sdr Ferry Arisandi;
- Puing-puing semen rumah milik sdr Ferry Arisandi;

Merupakan barang milik saksi Fery Arisandi yang dirusak oleh Terdakwa sehingga barang tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budiman Alias Man Bin Alm Tarmizi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Merusak Barang** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Palu Beton dengan ganggang kayu warna kuning panjang  $\pm$  meter.
  - 1 (satu) batang kayu jenis cerucu dengan panjang  $\pm$  1.5 meter.
  - Pecahan kaca jendela rumah milik sdr FERRY ARISANDI.
  - Puing-puing semen rumah milik sdr FERRY ARISANDI**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robin P Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Ptk



Wuryanti, S.H.,M.H

Irma Wahyuningsih, S.H.,. M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.